



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LONGINUS KOLI Alias LONGINUS**
2. Tempat Lahir : Raisikun
3. Umur/ tanggal lahir : 59 Tahun / 08 Maret 1965
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Haliserin, RT/RW : 001/009, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa tidak dikenakan Penangkapan dan Penahanan Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Anjelika D. Anin, S.H, Dan Silverius Rivandi Baria, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN KEFAMENANU) Jln. Mayjen El Tari, Kilo Meter 2, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/SKK.PIDN/2024/PBH-ADIN.KFM tanggal 26 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah 58/LGS/SRT.KHSN/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 29/Pid.B/2024/PN Kfm tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Kfm tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LONGINUS KOLI Alias LONGINUS bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi dari masa penahanan yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah kayu berbentuk pelat dengan panjang 51 (lima puluh satu) centi meter berwarna corak kuning dan coklat.
  - 1 (satu) bilah kayu berbentuk pelat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter berwarna corak kuning coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan dengan harapan Terdakwa dapat hukuman yang ringan-ringannya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Terdakwa juga menyatakan menyesali perbuatannya dan mau meminta maaf kepada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa atau penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : REG. PERKARA PDM-18/KEFAM/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LONGINUS KOLI Alias LONGINUS pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 10.20 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di persawahan Bakan yang beralamat di Kelurahan Boronubaen Timur, Kecamatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “*penganiayaan*”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal ketika saksi WILHELMINA HOAR yang selanjutnya disebut saksi korban datang ke sawah miliknya untuk mengantarkan makanan kepada orang yang sedang bekerja membajak di sawahnya. Kemudian sesampainya di sawah, saksi korban melihat anakan padi miliknya telah rusak karena dimakan sapi. Hal tersebut membuat saksi PETRUS KEHI yang juga sedang berada di sawah ketika itu memberitahu saksi korban dengan mengatakan “sapi milik kaka kamu LONGINUS yang makan anakan padi.” Mendengar perkataan saksi PETRUS KEHI membuat saksi korban emosi dengan terdakwa lalu saksi korban pergi ke pondok miliknya untuk duduk.-

Bahwa ketika saksi korban sedang duduk di pondok datang terdakwa ke pondok sehingga saksi korban langsung menegur terdakwa dengan mengatakan “kenapa anakan padi saya punya sudah mau dicabut untuk tanam, sapi makan kasi rusak ?” Terdakwa kemudian menjawab “sapi itu bukan saya punya, sapi itu om KOBUS punya.” Mendengar jawaban terdakwa membuat saksi korban menjawab lagi dengan mengatakan “sapi milik om KOBUS tapi yang jaga sapi itu kan kamu,” sehingga terjadi perkelahian mulut antara terdakwa dengan saksi korban. Terdakwa kemudian pergi mengambil sepiring nasi namun saksi korban terus marah kepada terdakwa sehingga terdakwa dengan menggunakan tangannya yang sebelah kanan melempar piring nasi ke muka saksi korban. Selanjutnya terdakwa mengambil sebilah bambu yang berada di pondok kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi korban dan ketika sudah berdiri berhadapan dengan saksi korban, terdakwa dengan menggunakan tangannya yang sebelah kanan yang memegang bambu tadi memukul pinggang bagian kiri dan punggung kaki bagian kanan masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali. Melihat kejadian tersebut membuat saksi PETRUS KEHI yang masih berada di dalam pondok berusaha untuk meleraikan.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum No. : 36/VER/RSKM/III/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik dan di tandatangani dr. Tania selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban didapatkan dalam keadaan umum tampak baik, sadar penuh, dan kooperatif.

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Kfm



Kesadaran : compos mentis  
GCS : E4 M6 V5  
Tekanan darah : 122/85 mmHg  
Nadi : 65x/menit  
Pernafasan : 20x/menit  
Suhu : 36,3 derajat celcius  
Saturasi : 97% room air

Pada pemeriksaan luka, ditemukan :

1. Terdapat satu buah luka memar pada pinggang bagian kiri berwarna merah kebiruan, bentuk tidak beraturan, berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
2. Terdapat satu buah luka lecet pada punggung kaki kanan berbentuk tidak beraturan, berukuran lima milimeter dengan darang mengering disekitarnya.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pinggang kiri dan luka lecet pada punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul.-

**-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WILHELMINA HOAR alias MINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah memberikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
  - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan semenda dengan Terdakwa, namun tetangga dekat karena rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berhadapan dan jaraknya sekitar 2 (dua) meter;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah pemukulan.
  - Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut yakni Saksi sendiri Pelakunya adalah Terdakwa Longinus Koli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekitar jam 10.20 WITA, bertempat di persawahan Bakan, Kelurahan Boronubaen Timur, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten TTU.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekitar Jam 10.20 WITA saat itu Saksi Korban tiba di sawah milik Saksi Korban di Bakan saat itu Saksi Korban mengantar makan untuk orang kerja yang sementara membajak sawah milik Saksi Korban, lalu sesampainya di sawah Saksi Korban melihat anakan padi Saksi Korban telah rusak karena dimakan sapi, sementara Saksi Korban duduk di pondok milik Saksi Korban lalu saat itu datanglah Terdakwa dan Saksi Korban langsung menegurnya dengan mengatakan "kenapa anakan padi Saksi Korban punya sudah mau dicabut untuk tanam, sapi makan kasi rusak" lalu saat itu Terdakwa langsung melempar Saksi Korban menggunakan nasi dan piring yang Terdakwa pegang, lalu Terdakwa mengambil sebilah kayu yang terletak di pondok tepatnya di depan dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali pada pinggang kiri kemudian Terdakwa menampar Saksi Korban, saat itu Saksi Korban sudah merasa pusing. Saksi Korban dan Terdakwa dileraikan oleh Petrus Kehi yang saat itu juga berada di lokasi kejadian.
- Bahwa Setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa langsung pergi ke sawah tetangga.
- Bahwa Terdakwa saat itu berada di sawah milik Saksi Korban karena ia sedang menjaga sapi miliknya.
- Bahwa Setelah itu Saksi Korban ke Polsek Biboki Utara untuk melaporkan kejadian pemukulan yang Saksi Korban alami.
- Bahwa Akibat 2 (dua) kali dipukul, pinggang Saksi Korban mengalami memar dan bengkak. Saksi Korban ke Klinik Susteran untuk meminta pengobatan yang biayanya ditanggung Saksi Korban sendiri.
- Bahwa Saksi Korban tahu karena Terdakwa yang menggembalakan sapi tersebut setiap hari.
- Bahwa Saat itu Saksi Korban bertanya baik-baik kepada Terdakwa namun Terdakwa langsung Saksi Korban yakin bahwa sapi yang memakan anakan padi Saksi Korban adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi Korban sakit sekitar 1 (satu) minggu lebih Saksi Korban tetap bekerja walaupun sakit karena Saksi Korban harus membiayai hidup Saksi Korban dan anak-anak Saksi Korban.
- Bahwa Tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya setelah kejadian tersebut. Saksi Korban tidak akan memaafkan Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Kfm



karena Saksi Korban telah dipukul oleh Terdakwa dan Tidak ada ganti rugi dari Terdakwa.

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya, hubungan kami baik-baik saja.
- Bahwa Saksi Korban tahu jika sapi yang memakan anakan padi Saksi Korban merupakan milik Terdakwa karena Terdakwa setiap hari menjaga sapi tersebut di sawah.
- Bahwa Terdakwa orangnya tidak suka marah dan tidak memukul orang, hanya kejadian itu saja yang mana Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan dari Saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **PETRUS KEHI BAU alias PIT** dibawah janji yang keterangannya dibacakan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa benar pada hari kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 WITA korban WIHELMINA datang ke sawah untuk mengecek anakan padi yang berada di sawah tersebut yang berada di lokasi Bakan Desa Boronübaen Kec Biboki Utara, setelah korban sampai di lokasi tersebut mama WILHELMINA saksi korban bertanya pada Saksi "Bapa PIET siapa punya sapi yang makan Saksi punya anakan padi ini?" kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi tidak tahu coba tanya bapa LONGGINUS sebab tadi malam dia yang cerita bahwa sapi sudah berada di dalam sawah dan sudah makan anakan padi milik mama WIHELMINA HOAR;
- Bahwa Saksi Korban WILHELMIA HOAR mengatakan kepada Saksi bahwa ini dia sudah datang Lalu Saksi sempat menjawab korban WIHELMINA HOAR bahwa kalau dia datang omong baik-baik. Saat itu Terdakwa datang dan masuk di pondok untuk makan siang setelah sampai di pintu korban WIHELMINA HOAR menegur Terdakwa dengan mengatakan bahwa "ini kk kamu punya sapi sudah makan habis Saksi punya anakan padi ini?saya mau cabut apalagi untuk tanam?"
- Bahwa langsung Terdakwa LONGINUS KOLI menjawab "ohhh pigi tegur di OM KOBUS sana, dia sudah beli sapi itu wah saya tidak tau karena om KOBUS yang menjaga sapi itu!! Sapi Saksi sudah jual jadi kamu pigi tegur om KOBUS" dan saat itu korban terus marah-maraha, lalu Terdakwa sedang makan Saksi korban terus ngotot marah-maraha, lalu saat itu Terdakwa LONGINUS KOLI langsung melempar piring yang berisi nasi ke muka korban WIHELMINA HOAR lalu saat itu Saksi sempat menegur Terdakwa dengan berkata "ahhh LONGGINUS kamu kuran ajar sekali?"

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Kfm



- Bahwa Terdakwa tidak puas karena korban terus marah-marah Terdakwa mengambil sebilah kayu pelat dan langsung memukul korban di bagian belakang tubuh korban dan kali ke dua di bagian punggung korban. Kemudian saat itu Saksi langsung lompat turun dari tempat duduk Saksi di atas bale-bale di dalam pondok untuk meleraikan korban dan Terdakwa dan Saksi menarik kayu yang dipegang oleh Terdakwa tersebut dan Saksi langsung mematah kayu tersebut kemudian Saksi masuk di tengah tegah sisi kedua korban dan Terdakwa yang saling berhadapan untuk meleraikan atau memisahkan mereka akan tetapi Terdakwa sempat memukul lagi Korban dengan menggunkan tangan kanan yang mengenai wajah korban;
- Bahwa Saksi mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa langsung jatuh, setelah itu korban langsung pulang dengan anaknya datang ke Polsek Biboki Utara untuk melaporkan kejadian tersebut.

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi FREDERIKUS V.A MORUK TAMAL alias ARWEN** dibawah janji yang keterangannya dibacakan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekitar jam 10.20 WITA, bertempat di persawahan Bakan, Kel. Boronubaen Timur, Kec. Biboki Utara, Kab. TTU.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saudari an. WILHELMINA HOAR sedangkan pelakunya adalah saudara an. LONGINUS KOLI.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekitar jam 10.20 WITA saat itu Saksi bersama korban WILHELMINA HOAR pergi ke sawah sesampainya di pondok sawah Saksi langsung pergi ke sumur untuk menghidupkan motor air, lalu sesampainya di sumur Saksi mendengar ada suara keributan dari arah pondok tempat korban dan pelaku berada, lalu saat itu Saksi kembali ke pondok dan sesampainya di pondok Saksi melihat ibu Saksi korban WILHELMINA HOAR ada menangis lalu saat itu Saksi juga melihat pelaku LONGINUS KOLI juga berada pondok bersama saudara PETRUS KEHI lalu saat itu Saksi menuju ke korban dan Saksi bertanya bahwa mama kenapa menangis lalu saat itu korban menjawab Saksi bahwa mama kena pukul dari om LONGINUS lalu saat itu Saksi langsung membawa korban datang ke Polsek Biboki Utara untuk melaporkan kejadian tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu Saksi jelaskan bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dialami oleh korban saat itu korban mengeluh sakit pada pinggul dan belum bisa beraktifitas.
- Perlu Saksi jelaskan bahwa setahu Saksi saat itu korban tidak melakukan perlawanan sama sekali dan korban hanya menangis dan berdiri di dalam pondok.

Terhadap keterangan dari Saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekitar jam 10.20 WITA, bertempat di persawahan Bakan, Kel. Boronubaen Timur, Kec. Biboki Utara, Kab. TTU.
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa marah terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa marah karena sapi Terdakwa dituduh masuk ke sawah korban dan memakan anakan padi korban.
- Bahwa Sebelum kejadian ini, Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada pinggang bagian kiri korban.
- Bahwa Terdakwa memiliki 6 (enam) ekor sapi diikat, tidak ditempatkan di dalam kandang. Saat kejadian, anak sapi milik Terdakwa yang memakan anakan padi korban.
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada korban karena Terdakwa masih marah dengan korban.
- Bahwa Saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk minuman beralkohol/sopi.
- Bahwa Sekarang Terdakwa tidak marah korban lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak sering memukul orang.
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah kayu berbentuk pelat dengan panjang 51 (lima puluh satu) centi meter berwarna corak kuning dan coklat.
- 1 (satu) bilah kayu berbentuk pelat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter berwarna corak kuning coklat.

Yang sudah diperlihatkan kepada Saksi- Saksi dan Terdakwa dalam persidangan

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum No. : 36/VER/RSKM/III/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik dan di tandatangani dr. Tania selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pinggang kiri dan luka lecet pada punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti Surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekitar Jam 10.20 WITA di persawahan Bakan, Kelurahan Boronubaen Timur, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten TTU saat itu Saksi Korban WILHELMINA HOAR alias MINA tiba di sawah miliknya , saat itu Saksi Korban WILHELMINA HOAR alias MINA mengantar makan untuk orang kerja yang sementara membajak sawah milik Saksi, lalu sesampainya di sawah Saksi melihat anakan padi telah rusak karena dimakan sapi,
2. Bahwa kemudian saat itu datanglah Terdakwa dan Saksi Korban WILHELMINA HOAR alias MINA langsung menegurnya dengan mengatakan "kenapa anakan padi Saksi punya sudah mau dicabut untuk tanam, sapi makan kasi rusak" lalu saat itu Terdakwa langsung melempar Saksi Korban WILHELMINA HOAR alias MINA menggunakan nasi dan piring yang Terdakwa pegang, lalu Terdakwa mengambil sebilah kayu yang terletak di pondok tepatnya di depan dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban WILHELMINA HOAR alias MINA sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali pada pinggang kiri kemudian Terdakwa menampar Saksi, saat itu Saksi Korban WILHELMINA HOAR alias MINA sudah merasa pusing. Saksi Korban

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILHELMINA HOAR alias MINA dan Terdakwa dileraikan oleh Petrus Kehi yang saat itu juga berada di lokasi kejadian.

3. Bahwa benar Setelah memukul Saksi Korban WILHELMINA HOAR alias MINA, Terdakwa langsung pergi ke sawah tetangga.

4. Bahwa benar Akibat 2 (dua) kali dipukul, pinggang Saksi Korban WILHELMINA HOAR alias MINA mengalami memar dan bengkak. Saksi Korban WILHELMINA HOAR alias MINA ke Klinik Susteran untuk meminta pengobatan yang biayanya ditanggung sendiri.

5. Bahwa benar Saksi Korban WILHELMINA HOAR alias MINA sakit sekitar 1 (satu) minggu lebih namun tetap bekerja walaupun sakit;

6. Bahwa benar tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya setelah kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana seseorang dapat dipidana harus memenuhi syarat- syarat pemidanaan yang dalam hal ini terdiri dari 2 (dua) syarat yaitu telah melakukan tindak pidana/perbuatan pidana yang dalam artian perbuatan tersebut sudah memenuhi rumusan delik atau pasal yang didakwakan dan adanya pertanggungjawaban pidana yang dalam artian adanya kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa (*geen straf zonder schuld*) selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur delik yang didakwakan kepadanya sebagaimana telah ditentukan dalam Undang- undang dan apakah ada unsur kesalahan dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa bisa mempertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa didalam rumusan pasal 351 ayat (1) KUHP tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek Terdakwa tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu tindak pidana tidaklah dapat terjadi tanpa adanya subyek tindak pidana, begitu pula dengan tindak pidana penganiayaan tidak dapat dikatakan adanya penganiayaan tanpa ada Terdakwa penganiayaan itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tindak pidana, sehingga unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Kfm



## 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **LONGINUS KOLI** Alias **LONGINUS** dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona berkaitan dihidirkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini menghendaki adanya suatu rangkaian perbuatan yang diketahui, dihendaki, ditujukan atau diinsafi untuk terjadi;

Menimbang, bahwa tentang unsur "dengan sengaja" KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan H.B Vos dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, terjadinya suatu tindakan beserta akibat akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- a) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) adalah adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan



b) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*)

c) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh Terdakwa, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen alternatif, yang artinya jikalau salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) seperti menyubit, mendepak, memukul, menempeleng atau membuat luka; selanjutnya "luka" adalah akibat dari perbuatan tersebut yang menjadikan perlu dilakukan perawatan tetapi memungkinkan untuk sembuh kembali sebagaimana sediakala dengan adanya luka, rasa sakit atau menimbulkan perasaan tidak enak dalam yurisprudensi dikualifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa surat Visum Et Repertum No. : 36/VER/RSKM/III/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pinggang kiri dan luka lecet pada punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi hukum diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekitar Jam 10.20 WITA di persawahan Bakan, Kelurahan Boronubaen Timur, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten TTU, Terdakwa mengambil sebilah kayu yang terletak di pondok tepatnya di depan dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban WILHELMINA HOAR alias MINA sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali pada pinggang kiri kemudian Terdakwa menampar Saksi,terjatuh dan pusing. Terdakwa dengan sengaja sebagai maksud menghendaki adanya suatu rangkaian perbuatan yang diketahui, dihendaki, ditujukan atau diinsafi untuk terjadi penganiayaan terhadap Korban. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit dan luka oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu **Barang Siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan** dan unsur kesalahan pada diri Terdakwa telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama Pidana Penjara Selama 7 (bulan) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana (sentencing atau straffoemeting), yang kira-kira sepadan dijatuhi kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan yang telah di sebutkan diatas yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, makna yang terkandung pada konsepsi keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebani sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Keadilan mempunyai 2 (dua) aspek yaitu substantif dan prosedural. Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim) yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum baik Terdakwa, Penuntut Umum maupun Korban yang merasa dirugikan dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan Majelis Hakim dalam setiap tahapan proses persidangan sampai pengambilan keputusan sudah melaksanakan apa yang telah dijelaskan diatas sehingga sudah memenuhi konsep keadilan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna yang terkandung dalam konsepsi kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, tahun 1999 Penerbit Liberty, Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Bahwa Majelis Hakim sudah melaksanakan proses persidangan dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan menjatuhkan pidana sesuai dengan batas ancaman pidana;

Menimbang, bahwa makna yang terkandung dalam konsepsi kemanfaatan hukum adalah penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Bahwa penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (pemasyarakatan) sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan nilai-nilai nurani hukum dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan kemudian dikaitkan dengan tujuan dari pidana adalah mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa putusan sudah tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah kayu berbentuk pelat dengan panjang 51 (lima puluh satu) centi meter berwarna corak kuning dan coklat.
2. 1 (satu) bilah kayu berbentuk pelat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter berwarna corak kuning coklat

Adalah barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana penganiayaan sehingga berpotensi kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tidak memberikan ganti rugi terhadap Korban
- Belum terjadi perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa jujur dan kooperatif selama di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim berpendapat putusan sudah tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 351 ayat (1) KUHP Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LONGINUS KOLI Alias LONGINUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah kayu berbentuk pelat dengan panjang 51 (lima puluh satu) centi meter berwarna corak kuning dan coklat.

2. 1 (satu) bilah kayu berbentuk pelat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centi meter berwarna corak kuning coklat

Untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn. dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Muhamad Mahrus Setia Wijaksana,S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

TTD

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

TTD

Maria Kurniawati Lim, S.H.